

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rilo Pambudi

rilozpambudi19@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effectiveness of government policy in providing Final Income Tax incentives to Taxpayers, especially Micro Business actors, Small and middle (UMKM) affected by the Covid-19 outbreak in increasing the income, also to find out the impact of providing Final Income Tax incentives on UMKM people. The research type used a qualitative method with a descriptive study approach. The research object used all the UMKM people located in Dukuh Pakis city of Surabaya who have fulfilled the criteria to receive government-borne Final Income Tax (DTP) incentive assistance by Minister of Finance Regulation Number 86/PMK.03/02020 related with a tax incentive for taxpayers who impacted by the Corona Virus Disease 2019. Based on the research result showed that discussion taken concluded that providing Final Income Tax incentives can be said to be effective based on interviews toward UMKM people during this research, stated that UMKM people felt helpful and felt the benefit regarding providing Final Income Tax incentives. This result is corresponding with survey by Ministry of Finance that 70% correspondent from 12.822 Taxpayers felt satisfied regarding providing Final Income Tax Incentives.

Keywords: PPH incentives, PPH final, effectiveness, income increased

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Pemerintah dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan Final kepada Wajib Pajak khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak wabah Covid-19 dalam meningkatkan pendapatan yang diterima, serta mengetahui dampak pemberian insentif Pajak Penghasilan Final terhadap pelaku UMKM. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Objek penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah (DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/02020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dapat diambil sebagai kesimpulan adalah pemberian insentif Pajak Penghasilan Final dapat dikatakan efektif karena berdasarkan wawancara kepada para pelaku UMKM selama penelitian, para pelaku UMKM mengaku merasa terbantu dan merasakan manfaat dengan adanya pemberian insentif pajak. Hasil ini juga sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yaitu 70% responden dari 12.822 Wajib Pajak mengaku puas dengan pemberian insentif pajak.

Kata Kunci: insentif PPh final, PPh final, efektivitas, peningkatan pendapatan

PENDAHULUAN

Wabah Corona Virus Disease atau yang lebih akrab dikenal sebagai covid-19 telah menjadi wabah dengan skala dunia atau bisa disebut sebagai pandemi. Seluruh dunia pun merasakan dampak yang luar biasa dari adanya virus ini, mulai dari banyaknya korban yang meninggal hingga menyebabkan kelesuhan ekonomi disebabkan banyak sektor usaha yang terpaksa ditutup guna mencegah penyebaran virus. Di Indonesia pun wabah covid-19 masih menjadi poin utama yang perlu ditangani oleh pemerintah karena jumlah kasus aktif di Indonesia merupakan jumlah kasus yang paling tinggi di Asia Tenggara.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor penting yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang independen. Usaha ini dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bagian dari organisasi yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain. Dijelaskan oleh Bappenas, peran UMKM terdiri atas perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja; pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB); dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Selama tahun 2020, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan ekonomi. Peristiwa ini membuat banyak pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan dan banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Dalam mengurangi dampak krisis ini pemerintah mulai menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia, terutama pada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki dua komponen pokok, yakni perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran (*expenditure policy*). Dua komponen tersebut diharapkan mampu memberikan solusi tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian yang saat ini sedang terjadi, baik dari tingkat pengangguran dan inflasi. Dalam konteks ini rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan perkapita, pengurangan pengangguran dan stabilitas ekonomi, tetapi juga peningkatan pada aspek sosial seperti dalam bidang Pendidikan dan kesehatan. Kebijakan fiskal dari pemerintah dalam rangka peningkatan aspek sosial melalui bidang perpajakan dengan cara memberikan keringanan pajak dengan pengurangan, penghapusan denda pajak, hingga pajak terutang yang ditanggung oleh pemerintah. Stimulus pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan serta pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) adalah upaya pemerintah untuk menarik semakin banyak investasi dan mengurangi dampak dari adanya wabah virus covid-19 yang berakibat terjadinya penurunan kegiatan perekonomian nasional dan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Di satu sisi, pemerintah sedang membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan wabah virus covid-19 dari penerimaan pajak. Namun di sisi lain kondisi ekonomi sedang lumpuh yang dirasa kurang tepat apabila pemerintah masih harus membebani masyarakat untuk tetap membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya adalah pemberian insentif pajak pada sektor lini usaha tertentu.

Pada 16 Juli 2020, Pemerintah menerbitkan dan mengesahkan PMK 86/PMK.03/2020 yang sebelumnya adalah PMK 44/PMK.03/2020 tentang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah covid-19. Salah satu poin penting pembentukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini adalah penurunan tarif pajak penghasilan final (*tax rate*). Melihat isinya, Undang-Undang PPh ini dipandang sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan beban pajak yang perlu ditanggung oleh masyarakat. Pemberian stimulus pajak ini dilakukan dengan menurunkan tax rate pajak yang terutang dari pajak penghasilan final yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) yaitu 0,5% kini diturunkan menjadi 0%. Jadi, untuk para pelaku UMKM selama masa pandemi akan dibebaskan dari pajak penghasilan final selama peraturan ini masih berlaku. Peraturan ini sudah berlaku sejak April 2020 dan masih tetap berlaku sampai tahun 2021 dikarenakan Indonesia yang masih merasakan dampak dari adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pemanfaatan insentif pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis tentang manfaat berupa peningkatan pendapatan para pelaku UMKM yang berasal dari pemberian insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2020, (2) Menganalisis jumlah peningkatan pendapatan yang didapatkan pelaku UMKM melalui insentif pajak yang dikelompokkan menurut tingkat efektivitas berdasarkan persentase pendapatan yang dapat ditingkatkan.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang menjalankan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017: 134). Apabila suatu organisasi mencapai tujuan yang ditentukan sejak awal maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar hasil yang didapatkan dari suatu program atau kebijakan maka semakin besar pula tingkat efektivitas yang diperoleh.

Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjak, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008: 2). Dari penjelasan di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib yang terutang baik itu kepada orang pribadi maupun badan yang dapat bersifat memaksa serta tidak mendapat balasan langsung untuk kemakmuran bersama.

Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2011: 74). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-berulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak (Suandy, 2011: 36). Dari beberapa penjelasan di atas, maka pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat baik itu Subjek Pajak Orang Pribadi maupun Subjek Pajak Badan atas penghasilan yang diterima di Indonesia dalam satu tahun pajak yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara.

Pemahaman Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan dari penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan menyelesaikan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Dengan adanya peraturan ini pemerintah berharap agar dapat mendorong bisnis UMKM agar ikut dalam kegiatan ekonomi. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini bertujuan untuk mengganti peraturan sebelumnya yang dirasa masih kurang sempurna. Adapun tarif dari peraturan ini yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto, dimana tarif dari peraturan sebelumnya memiliki tarif sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto.

Subjek Pajak dari peraturan ini ditujukan untuk Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu. Berikut adalah Wajib Pajak yang memiliki kriteria dalam peraturan ini: (1) wajib pajak orang pribadi dan (2) wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Ketetapan dari peraturan ini memiliki masa waktu pemanfaatan atau bisa disebut grace periode. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara peraturan ini dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 dimana peraturan sebelumnya tidak memiliki batasan waktu pemanfaatan. Pemanfaatan peraturan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu paling lama: (1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; (2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan (3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Setelah melewati jangka waktu yang ditetapkan Wajib Pajak dikenakan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak dapat mengembangkan usahanya dan melaksanakan kewajiban perpajakan lebih baik lagi.

Batas pembayaran pajak dari peraturan ini maksimal pada tanggal 15 masa berikutnya. Pajak yang terutang kemudian dilunasi dengan cara: (1) disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau (2) dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak harus mengajukan surat permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pemahaman Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020

Penerbitan dari peraturan ini dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan ini untuk memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak, salah satunya adalah pelaku UMKM. Insentif pajak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yang mulai berlaku mulai April 2020. Penerbitan aturan ini termasuk sebagai upaya pemberian insentif pajak kepada masyarakat. Insentif pajak merupakan salah satu instrumen untuk menarik investor dalam rangka memajukan kegiatan ekonomi. Hal ini agar investor dari negara luar mau memasukkan modalnya ke Indonesia serta agar tidak berpindah kepada negara lain.

Tata Cara Pemanfaatan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah

Menurut pasal 5 PMK 86 Tahun 2020 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, ditanggung oleh pemerintah selama peraturan ini berlaku (pasal 5 ayat 1-3 PMK 86 Tahun 2020). Dalam Surat Edaran Nomor 43/PJ/2020 disebutkan bahwa untuk

memanfaatkan peraturan ini, Wajib Pajak harus menyerahkan Surat Keterangan yang telah dikonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mengajukan surat keterangan tersebut dapat dilakukan dengan mendaftar secara daring melalui website dari DJP yaitu pajak.go.id dan memilih menu KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak). Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 dapat diberlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan dan terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diberikan Surat Keterangan. Wajib Pajak yang telah dikonfirmasi statusnya tidak dikenakan atau dibebaskan dari potongan pajak penghasilan final terutang. Wajib Pajak yang memanfaatkan peraturan ini dikenakan kewajiban untuk melaporkan laporan realisasi pajak penghasilan final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 pada masa pajak berikutnya. Dalam menyampaikan laporan realisasi Wajib Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020". Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), maka kode perekaman NTPN diganti perekaman kode billing diawali dengan angka 9 dan jumlah Rupiah sebesar nilai PPh Final DTP. Penyampaian laporan realisasi dapat dilakukan secara daring melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pajak.go.id pada menu layanan kemudian pilih fitur e-Reporting Insentif Covid-19. Di dalam menu tersebut Wajib Pajak harus melaporkan realisasi PPh final DTP dengan mengisi informasi berupa nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, NPWP Wajib Pajak, NPWP Penanggung Jawab Jumlah Peredaran Bruto, serta nomor cetakan kode billing yang telah dibuat. Insentif pajak ini diberlakukan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu mengenai Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan kebijakan dengan pemberian insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Sasaran dari pemberian insentif ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sebelumnya menggunakan Pajak Penghasilan Final sebagai pelaksanaan dari kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam rangka pemberian insentif Pajak Penghasilan Final Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan fungsi pengawasan agar pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya pemberian insentif Pajak Penghasilan Final akan menimbulkan dampak baik bagi Pemerintah maupun bagi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format *grounded research* (Koentjaraningrat, 1993: 89). Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Alasan peneliti memilih metode deskriptif adalah: (1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pemanfaatan insentif PPh Final ditanggung pemerintah serta dampak dari insentif tersebut bagi pelaku UMKM serta pemerintah; (2) Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku UMKM yang memperoleh manfaat insentif PPh Final ditanggung pemerintah.

Dalam sebuah penelitian, banyak macam metode yang dapat digunakan. Namun demikian, metode penelitian yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan masalah, tujuan dan

kegunaan dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan fenomena secara faktual dan akurat serta sistematis tentang fakta-fakta maupun sifat hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Karena tujuan dari penelitian ini adalah pengukuran efektivitas maka akan lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kedua metode tersebut dijelaskan sebagai berikut: (1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan internal untuk mengumpulkan informasi secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada narasumber/informan yang dianggap memahami atau menguasai masalah dalam penelitian ini, yaitu pelaku UMKM yang bergerak di bidang perdagangan yang dapat menerima bantuan insentif PPh Final ditanggung pemerintah. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM dalam jenis usaha perdagangan/retail, dikarenakan pelaku UMKM merupakan subjek yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah (DTP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018; (2) Dokumentasi, yaitu data-data penelitian yang didapatkan melalui buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, laporan hasil survei, Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitannya terkait dengan obyek penelitian. Dokumen yang disajikan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seperti laporan laba/rugi dan laporan neraca keuangan.

Satuan Kajian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pengukuran efektivitas dari insentif pajak yang diberikan pemerintah, serta gambaran alokasi manfaat berupa adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah tahun 2020, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi sosial dan ekonomi, kebijaksanaan keuangan negara serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi masalah dalam penelitian ini. Satuan kajian dalam penyusunan penelitian ini adalah: (1) Penelitian dilakukan terkait diberikannya insentif PPh Final DTP kepada para pelaku UMKM akibat dampak dari adanya wabah covid-19 di Indonesia; (2) Penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasi data, yaitu dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitian dan mengabaikan data yang tidak sesuai; (3) Penelitian melingkupi penerapan insentif PPh Final DTP yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengambil data yang bersumber dari: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber/informan melalui wawancara; (2) Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder biasa didapatkan dari suatu Lembaga tertentu berupa dokumen seperti laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode untuk mengolah suatu data yang sudah diperoleh menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dipahami. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif untuk memperoleh gambaran alokasi manfaat berupa penghematan pajak (*tax savings*) kepada pelaku usaha yang memperoleh manfaat insentif pajak tahun 2020, khususnya terhadap faktor-faktor kualitatif seperti perubahan kebijaksanaan pemerintah, kondisi sosial ekonomi, kebijaksanaan keuangan negara serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi masalah dalam penelitian ini. Proses yang dapat

dilakukan untuk melakukan analisis data adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan dan mengorganisasi data terkait dengan insentif PPh Final DTP yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha; (2) Membuat kategori, yaitu peneliti mengelompokkan pelaku usaha berdasarkan tingkat efektivitas pemanfaatan insentif pajak kepada peningkatan pendapatan. Tingkat efektivitas akan diukur dengan standar acuan Litbang Depdagri (1991) yaitu dengan rasio efektivitas dibawah 40% adalah tingkat pencapaian sangat tidak efektif, rasio efektivitas antara 40%-60% adalah tingkat pencapaian yang masih tidak efektif, rasio efektivitas 60%-80% adalah tingkat pencapaian yang cukup efektif, dan rasio efektivitas diatas 80% adalah tingkat pencapaian yang sangat efektif; (3) Mengolah data, yaitu setelah membuat kategori peneliti akan mengevaluasi siapakah pelaku usaha yang memperoleh manfaat paling besar dari pemanfaatan insentif pajak dan berapa besarnya; (4) Mencari eksplanasi alternatif data, yaitu peneliti memberikan keterangan yang masuk akal dalam penelitian dan peneliti harus mampu menjelaskan data tersebut yang didasarkan pada logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kategori Kualifikasi Usaha yang Berhak Mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah

Kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final ini hanya diberikan kepada beberapa kelompok atau sektor usaha yang telah memiliki kualifikasi tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Menurut Pasal 3 ayat (1) PP 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang berhak termasuk dalam peraturan ini diantaranya adalah Wajib Pajak orang pribadi serta Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 terdapat beberapa usaha yang tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan peraturan ini, diantaranya adalah: (1) penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; (2) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; (3) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan (4) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Sedangkan pekerjaan bebas yang tidak dapat menggunakan peraturan ini diantaranya adalah: (1) tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris; (2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari; (3) olahragawan; (4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator; (5) pengarang, peneliti dan penerjemah; (6) agen iklan; (7) pengawas atau pengelola proyek; (8) perantara; (9) petugas penjaja barang dagangan; (10) agen asuransi dan (11) distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Pemanfaatan Terhadap Insentif Pajak Penghasilan Final

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) yang ada di Indonesia. Pada masa pandemi seperti saat ini sektor UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang mengalami krisis ataupun gangguan dalam kelangsungan usahanya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebanyak 87,5% UMKM mengalami dampak dari adanya pandemi covid-19. Banyak dari pengusaha UMKM mengalami dampak negatif pada

pendapatan, laba dan juga arus kas. Para pelaku UMKM melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jumlah jam kerja dan pengurangan jumlah karyawan.

Sementara itu, hasil survei dari beberapa Lembaga seperti BPS, Bappenas dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta tagihan operasional seperti listrik, gas dan gaji karyawan. Bahkan beberapa diantaranya terpaksa harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, penurunan jumlah pelanggan, serta terhambatnya proses distribusi dan produksi. Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelaku merupakan warga kelas menengah ke bawah mengalami dampak besar akibat wabah covid-19.

Penerapan insentif Pajak Penghasilan Final merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Menurut data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pemerintah telah menghabiskan dana sebesar Rp 28,06 triliun untuk alokasi biaya insentif pajak. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2020 disebutkan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Tanggapan Pelaku UMKM Terhadap Manfaat Insentif PPh Final DTP

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.03/2020 tentang Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, para pelaku usaha UMKM dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulannya karena beban pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak akan ditanggung oleh pemerintah. Peraturan ini berlaku mulai masa April 2020 hingga masa Desember 2020.

Dari hasil pengamatan, kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2020 ini memang sangat dirasakan manfaatnya oleh Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM yaitu adanya penghematan pajak atau tax savings yang dapat digunakan sebagai penambah pendapatan yang sebelumnya harus dibayarkan sebagai beban pajak. Terlebih lagi, peraturan ini berlaku cukup Panjang yaitu pada bulan April hingga bulan Desember 2020 sehingga Wajib Pajak dapat menyimpan pendapatan yang cukup selama tahun 2020. Wawancara langsung dengan pelaku usaha perlu dilakukan untuk mengecek apakah pelaku usaha mengetahui, merasakan dan menerima langsung manfaat adanya insentif PPh Final ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa adanya penerapan insentif Pajak Penghasilan Final ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar sehingga dapat menambah penghasilan Wajib Pajak, salah satunya adalah para pelaku UMKM. Tujuan lain dari penerapan insentif Pajak Penghasilan Final adalah untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi di masyarakat agar dapat segera pulih seperti sebelumnya. Informan dipilih dari pelaku UMKM yang memenuhi syarat untuk menerima fasilitas insentif perpajakan, antara lain:

AM (Pelaku UMKM Jenis Perdagangan dan Ritel di Surabaya)

“Alhamdulillah mas dengan insentif ini bisa bantu buat nambah penghasilan dikit-dikit selama pandemi. Apalagi dengan adanya PPKM gini banyak usaha yang omsetnya turun karena pembatasan sosial.”

AA (Pelaku Usaha Jenis Perdagangan dan Ritel di Surabaya)

“Saya tahu dari sosmed kalau ada peraturan insentif ini. Banyak teman saya yang juga kasih info soal insentif pajak ini. Untungnya karena ada insentif walaupun pandemi kayak gini penjualan sepi tapi beban pajak juga gak keluar. Semoga insentif ini terus ada sampai pandemi selesai dan ekonomi normal lagi.”

SW (Pemilik Usaha Jenis Perdagangan dan Ritel di Surabaya)

“Tahu mas, info dari teman sesama wiraswasta juga. Biasanya kalau ada social distancing jualan sedang susah gini kadang bisa rugi. Untungnya ada program insentif ini jadinya bisa dipakai buat nutup biaya lainnya.”

PT (Pemilik Usaha Jenis Perdagangan dan Ritel di Surabaya)

“Sangat senang dengan adanya insentif ini, usaha juga semakin walaupun susah dan makin sepi karena banyak orang yang work from home. Dengan insentif ini Puji Tuhan usaha masih stabil dan lancar. Semoga dengan adanya insentif ini bisa membantu banyak orang khususnya wiraswasta seperti saya ini.”

Semua hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa para pelaku UMKM memperoleh manfaat langsung dengan adanya pengurangan pajak sehingga menambah penghasilan para pelaku usaha. Bagi Wajib Pajak yang memperoleh manfaat atas insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) tidak dipotong pajak penghasilan final sejak bulan April hingga bulan Desember 2020. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 bahwa Wajib Pajak memperoleh manfaat berupa insentif pajak yang dibayarkan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Selama Satu Tahun Sebelum Pemanfaatan Insentif Pajak

Sumber pendapatan dari usaha UMKM berasal dari kegiatan jual beli baik itu dagang/jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang bisa diterima oleh pelaku UMKM, seperti jumlah produksi, besarnya permodalan, tinggi rendahnya penjualan, dan sebagainya. Disini penulis akan menampilkan beberapa UMKM yang bergerak di bidang retail/penjualan di kota Surabaya. Penulis menampilkan data dari pelaku UMKM di bidang retail karena jenis usaha retail merupakan salah satu jenis usaha UMKM yang dapat memanfaatkan fasilitas insentif Pajak Penghasilan Final.

Untuk menghitung efektivitas pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final, maka penulis melakukan wawancara dengan sejumlah pelaku usaha UMKM di kota Surabaya untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat akan adanya insentif Pajak Penghasilan Final. Penulis juga mengumpulkan data-data laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, serta histori pembayaran pajak penghasilan final selama tahun 2020. Selanjutnya penulis akan membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pelaku UMKM sebelum dan sesudah pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final sesuai dengan Surat Ed Nomor 86 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020. Kriteria Wajib Pajak yang merupakan pelaku UMKM dapat dilihat sebagai berikut:

Sampel (1) termasuk dalam kriteria usaha kecil. Berbentuk badan usaha Persekutuan Komanditer. Memiliki kekayaan bersih sebesar dibawah Rp 500.000.000 (500 juta rupiah) dan memiliki penjualan tahunan sebesar Rp 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Bergerak dalam bidang retail/penjualan dan berdiri sejak tahun 2017. Sampel (2) termasuk dalam kriteria usaha menengah. Berbentuk badan usaha Persekutuan Komanditer. Memiliki kekayaan bersih sebesar dibawah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan memiliki penjualan tahunan sebesar Rp 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah). Bergerak dalam bidang retail/penjualan dan berdiri sejak tahun 2016. Sampel (3) termasuk dalam kriteria

usaha menengah. Berbentuk badan usaha Persekutuan Komanditer. Memiliki kekayaan bersih sebesar dibawah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan memiliki penjualan tahunan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bergerak dalam bidang retail/penjualan dan berdiri sejak tahun 2017. Sampel (4) termasuk dalam kriteria usaha menengah. Berbentuk badan usaha Persekutuan Komanditer. Memiliki kekayaan bersih sebesar dibawah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan memiliki penjualan tahunan sebesar Rp 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Bergerak dalam bidang retail/penjualan dan berdiri sejak tahun 2016.

Setelah mengetahui kriteria dari beberapa sampel diatas, selanjutnya perlu dihitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap pelaku usaha. Jumlah pendapatan yang diterima oleh UMKM selama satu tahun merupakan dasar perhitungan dalam menghitung PPh Final. Pendapatan yang akan ditampilkan pada tabel dibawah adalah laba bersih sebelum pemotongan PPh Final. Berikut adalah laporan laba rugi dari tiap sampel, yang selanjutnya akan disebutkan dengan CV.A, CV.B, CV.C dan CV.D.

Tabel 1
Laporan Laba Rugi CV.A
Per 31 Desember 2020

<u>PEREDARAN BRUTO USAHA</u>		
Penjualan		1,710,148,664
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan awal	249,914,073	
Pembelian	<u>606,782,950</u>	
Barang siap untuk dijual	<u>856,697,023</u>	
Persediaan akhir	115,117,008	
HARGA POKOK PENJUALAN		<u>741,580,015</u>
LABA BRUTO USAHA		<u>968,568,649</u>
BIAYA-BIAYA UMUM		
BIAYA MARKETING	170,192	
ALAT TULIS	643,400	
FOTOCOPY	143,100	
MATERI & PERANGKO	95,000	
LISTRİK	3,002,828	
PEMELIHARAAN KANTOR	1,320,500	
ADMINISTRASI LAIN-LAIN	2,748,624	
IURAN BULANAN	300,000	
PERCETAKAN	10,152,500	
TELPON	840,640	
INTERNET	3,822,454	
BIAYA BANK	952,227	
GAJI STAFF	745,702,775	
ONGKOS KIRIM	482,700	
BENSIN	42,655,000	
PARKIR & TOL	9,000	
SERVIS KENDARAAN	5,074,200	
BIAYA STNK KENDARAAN	5,841,900	
ONGKOS JALAN DINAS	100,000	
BIAYA BPJS	5,501,996	
PENYUSUTAN KENDARAAN	17,125,000	
PENYUSUTAN ALAT KANTOR	<u>3,060,417</u>	
TOTAL BIAYA UMUM		<u>849,744,453</u>
LABA BERSIH FISKAL SEBELUM PAJAK		118,824,196

Sumber: data internal CV.A (2020)

Tabel 2
Laporan Laba Rugi CV.B
Per 31 Desember 2020

<u>PEREDARAN BRUTO USAHA</u>		
Penjualan		3,110,795,002
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan awal	232,783,669	
Pembelian	<u>1,211,938,390</u>	
Barang siap untuk dijual	1,444,722,059	
Persediaan akhir	<u>315,228,541</u>	
HARGA POKOK PENJUALAN		<u>1,129,493,518</u>
LABA BRUTO USAHA		1,981,301,484
Penghasilan Non Operasional		<u>1,537,504</u>
TOTAL PENGHASILAN		1,982,838,988
BIAYA-BIAYA UMUM		
BIAYA MAKERTING	984,562	
ALAT TULIS	864,200	
FOTOCOPY	12,000	
MATERAI & PERANGKO	78,500	
LISTRİK	2,430,000	
PEMELIHARAAN KANTOR	1,605,800	
ADMINISTRASI LAIN-LAIN	1,905,288	
IURAN SAMPAH	385,000	
PERCETAKAN	8,761,000	
TELPON	1,708,000	
INTERNET	4,230,000	
BIAYA BANK	1,217,831	
GAJI STAFF	1,101,565,285	
BAHAN DEMO	20,000	
ONGKOS KIRIM	459,500	
PARKIR & TOL	5,000	
BENSIN	38,684,000	
SERVIS KENDARAAN	21,295,000	
BIAYA STNK KENDARAAN	10,358,900	
MAKANAN DAN MINUMAN	299,000	
PENYUSUTAN KENDARAAN	29,850,000	
PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR	2,831,875	
ONGKOS JALAN DINAS	571,500	
BIAYA BPJS	<u>6,433,549</u>	
TOTAL BIAYA UMUM		<u>1,236,555,790</u>
LABA BERSIH FISKAL SEBELUM PAJAK		746,283,198
Sumber: data internal CV.B (2020)		

Tabel 3
Laporan Laba Rugi CV.C
Per 31 Desember 2020

<u>PEREDARAN BRUTO USAHA</u>		
Penjualan		2,544,403,486
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan awal	257,845,375	
Pembelian	<u>1,032,264,769</u>	
Barang siap untuk dijual	1,290,110,144	
Persediaan akhir	<u>297,513,310</u>	
HARGA POKOK PENJUALAN		<u>992,596,834</u>
LABA BRUTO USAHA		1,551,806,652
Penghasilan Non Operasional		<u>3,469,745</u>
TOTAL PENGHASILAN		1,555,276,397
<u>BIAYA-BIAYA UMUM</u>		
BIAYA MARKETING	1,004,121	
ALAT TULIS	1,791,500	
FOTOCOPY	49,000	
PERCETAKAN	5,579,000	
LISTRIK	1,486,245	
PERBAIKAN & PEMELIHARAAN KANTOR	553,500	
ADMINISTRASI LAIN-LAIN	3,784,200	
IURAN SAMPAH	480,000	
INTERNET	3,454,000	
TELPON	421,000	
BIAYA BANK	1,022,788	
GAJI STAFF	938,837,838	
ONGKOS KIRIM	500,500	
BENSIN	45,174,000	
SERVIS KENDARAAN	7,137,500	
BIAYA STNK	6,923,900	
ONGKOS JALAN DINAS	100,000	
BIAYA BPJS	6,114,459	
PENYUSUTAN PERALATAN KENDARAAN	12,375,000	
PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR	<u>2,950,000</u>	
TOTAL BIAYA UMUM		<u>1,039,738,551</u>
LABA BERSIH FISKAL SEBELUM PAJAK		515,537,846

Sumber : data internal CV.C (2020)

Tabel 4
Laporan Laba Rugi CV.D
Per 31 Desember 2020

PEREDARAN BRUTO USAHA		
Penjualan		4,524,721,131
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan awal	396,143,154	
Pembelian	<u>1,764,304,691</u>	
Barang siap untuk dijual	2,160,447,845	
Persediaan akhir	<u>439,406,870</u>	
HARGA POKOK PENJUALAN		<u>1,721,040,975</u>
LABA BRUTO USAHA		2,803,680,157
Penghasilan Non Operasional		<u>22,368,145</u>
TOTAL PENGHASILAN		2,826,048,302
BIAYA-BIAYA UMUM		
ALAT TULIS	1,337,000	

FOTOCOPY	78,000	
PERCETAKAN	6,103,000	
TELPON	2,037,398	
INTERNET	5,896,800	
LISTRIK	4,785,059	
AIR & PDAM	1,466,250	
PERBAIKAN & PEMELIHARAAN KANTOR	231,000	
ADMINISTRASI LAIN-LAIN	4,210,266	
IURAN BULANAN	2,600,000	
BIAYA BANK	2,229,848	
GAJI STAFF	1,497,719,803	
ONGKOS KIRIM & TERIMA	1,185,500	
BENSIN	55,333,000	
PARKIR & TOL	10,682,500	
SERVIS KENDARAAN	11,104,000	
BIAYA STNK KENDARAAN	3,943,600	
ONGKOS JALAN DINAS	2,347,500	
MAKANAN & MINUMAN	623,700	
PENYUSUTAN KENDARAAN	32,737,500	
PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR	4,252,500	
BIAYA BPJS	4,853,874	
TOTAL BIAYA UMUM		<u>1,655,758,098</u>
LABA BERSIH FISKAL SEBELUM PAJAK		1,170,290,204

Sumber: data internal CV.D (2020)

Berdasarkan informasi laporan laba rugi diatas diketahui bahwa semua pelaku UMKM yang disajikan diatas memiliki pendapatan bruto dibawah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga termasuk dalam Wajib Pajak yang berhak untuk memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Semua pelaku UMKM diatas merupakan UMKM yang bergerak di bidang retail/penjualan sehingga sumber pendapatan para pelaku UMKM berasal dari penjualan kepada konsumen. Berikut disajikan tabel pendapatan para pelaku UMKM pada tahun 2020.

Tabel 5
Pendapatan Bruto Setahun Para Pelaku UMKM
Pada Tahun 2020

NO	NAMA CV	PENDAPATAN BRUTO SETAHUN	KUALIFIKASI PEMANFAATAN INSENTIF
1	CV.A	Rp 1.710.148.664	Memenuhi Syarat
2	CV.B	Rp 3.110.795.002	Memenuhi Syarat
3	CV.C	Rp 2.544.403.486	Memenuhi Syarat
4	CV.D	Rp 4.524.721.131	Memenuhi Syarat

Sumber: data sekunder diolah (2020)

Pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Selama Satu Tahun Setelah Pemanfaatan Insentif Pajak

Pemberian insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan suatu bentuk natura/pemberian fasilitas kepada Wajib Pajak seperti pelaku UMKM. Dengan adanya penerapan insentif pajak dari Pemerintah maka beban pajak yang sebelumnya ditanggung oleh Wajib Pajak menjadi tanggungan dari Negara. Tujuan dari pemberian Insentif PPh Final diharapkan dapat memberikan keringanan bagi pelaku UMKM dan bisa langsung diterima manfaatnya. Manfaat yang diharapkan adalah PPh yang harus dibayarkan setiap bulannya bisa disimpan sebagai penambah pendapatan. Berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 bahwa pemberian insentif pajak dilakukan

selama bulan April sampai dengan bulan Desember 2020. Disini penulis akan melakukan perbandingan jumlah PPh Final yang ditanggung sebelum dan setelah pemanfaatan insentif pajak. Hasil dari perbandingan tersebut akan ditampilkan pada laporan keuangan dibawah ini.

Tabel 6
Laporan Laba Rugi CV.A
Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Insentif PPh Final
Per 31 Desember 2020

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Arus Kas dari Kegiatan Operasi		
Penjualan	1,710,148,664	1,710,148,664
Harga Pokok Penjualan	<u>741,580,015</u>	<u>741,580,015</u>
Laba Bruto Usaha	968,568,649	968,568,649
Total Biaya Umum	868,344,453	868,344,453
Laba Bersih Sebelum Pajak	100,224,196	100,224,196
Pajak Penghasilan Ps. 21	2,550,618	2,550,618
Pajak Penghasilan Final	8,550,743	2,928,210
Laba Bersih Setelah Pajak Pajak	89,122,835	94,745,368

Sumber: data CV.A (diolah) (2020)

Tabel 7
Laporan Laba Rugi CV.B
Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Insentif PPh Final
Per 31 Desember 2020

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Arus Kas dari Kegiatan Operasi		
Penjualan	3,110,795,002	3,110,795,002
Harga Pokok Penjualan	<u>1,127,956,014</u>	<u>1,127,956,014</u>
Laba Bruto Usaha	1,982,838,988	1,982,838,988
Total Biaya Umum	1,236,555,790	1,236,555,790
Laba Bersih Sebelum Pajak	746,283,198	746,283,198
Pajak Penghasilan Ps. 21	6,958,638	6,958,638
Pajak Penghasilan Final	15,553,975	4,849,740
Laba Bersih Setelah Pajak Pajak	723,770,585	734,474,820

Sumber: data CV.B (diolah) (2020)

Tabel 8
Laporan Laba Rugi CV.C
Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Insentif PPh Final
Per 31 Desember 2020

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Arus Kas dari Kegiatan Operasi		
Penjualan	2,544,403,486	2,544,403,486
Harga Pokok Penjualan	<u>989,127,088</u>	<u>989,127,088</u>
Laba Bruto Usaha	1,555,276,398	1,555,276,398
Total Biaya Umum	1,039,738,552	1,039,738,552
Laba Bersih Sebelum Pajak	515,537,846	515,537,846
Pajak Penghasilan Ps. 21	7,290,881	7,290,881
Pajak Penghasilan Final	12,722,017	2,511,293
Laba Bersih Setelah Pajak Pajak	495,524,948	505,735,672

Sumber: data CV.C (diolah) (2020)

Tabel 9
Laporan Laba Rugi CV.D
Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Insentif PPh Final
Per 31 Desember 2020

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Arus Kas dari Kegiatan Operasi		
Penjualan	4,524,721,131	4,524,721,131
Harga Pokok Penjualan	1,698,672,830	1,698,672,830
Labanya Bruto Usaha	2,826,048,301	2,826,048,301
Total Biaya Umum	1,655,758,098	1,655,758,098
Labanya Bersih Sebelum Pajak	1,170,290,203	1,170,290,203
Pajak Penghasilan Ps. 21	56,539,678	56,539,678
Pajak Penghasilan Final	22,623,606	2,853,547
Labanya Bersih Setelah Pajak	1,091,126,919	1,110,896,978

Sumber: data CV.D (diolah) (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa para pelaku UMKM memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peningkatan tersebut dikarenakan beban pajak yang sebelumnya ditanggung oleh para pelaku UMKM ditanggung oleh pemerintah selama penerapan insentif Pajak Penghasilan Final. Berdasarkan tabel diatas, pendapatan CV. A yang sebelumnya sebesar Rp 89.122.835 menjadi Rp 94.745.368; pendapatan CV. B yang sebelumnya sebesar Rp 723.770.585 menjadi Rp 734.474.820; pendapatan CV. C yang sebelumnya Rp 495.524.948 menjadi Rp 505.735.672 dan pendapatan CV. D yang sebelumnya Rp 1.091.126.919 menjadi 1.110.896.978. Peningkatan pendapatan bersih setelah pajak yang diterima oleh pelaku UMKM diharapkan dapat memberikan keringanan maupun manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM.

Tabel 10
Peningkatan Pendapatan Pelaku UMKM
Sebelum dan Sesudah Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final DTP

No	Nama	Pendapatan Bruto Setahun	Pendapatan Bersih Sebelum Insentif	Pendapatan Bersih Setelah Insentif	Peningkatan Pendapatan	Efektivitas Pemanfaatan Insentif
1	CV.A	1.710.148.664	89.122.835	94.745.368	5.622.533	6,3%
2	CV.B	3.110.795.002	723.770.585	734.474.820	10.704.235	1,4%
3	CV.C	2.544.403.486	495.524.948	505.735.672	10.210.724	2%
4	CV.D	4.524.721.131	1.091.126.919	1.110.896.978	19.769.959	1,8%

Sumber: data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 10 diatas penerapan insentif Pajak Penghasilan Final dapat membantu Wajib Pajak dalam meningkatkan pendapatan bersih setelah pajak. Dari data diatas dapat diketahui bahwa peningkatan pendapatan bersih setelah pajak yang diperoleh CV. A meningkat sebesar 6,3%; CV. B sebesar 1,4%; CV. C sebesar 2% dan CV. D sebesar 1,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan insentif Pajak Penghasilan Final, masih belum cukup untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan karena peningkatan tersebut hanya meningkat sebesar 1-6% saja. Jumlah pendapatan yang diperoleh para pelaku UMKM masih harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui laporan realisasi yang dapat diakses melalui www.djponline.pajak.go.id dan harus dilaporkan maksimal tanggal 20 pada masa pajak berikutnya.

Manfaat dan Kendala Penerapan Insentif Pajak

Stimulus insentif ini bertujuan untuk mengurangi beban yang dimiliki oleh Wajib Pajak serta untuk pemulihan aktivitas ekonomi sehingga dampak seperti maraknya

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dihindari akibat banyaknya sektor usaha yang mengalami keterpurukan. Ada beberapa keuntungan dari adanya insentif pajak penghasilan final ini diantaranya adalah: (1) Memberikan tambahan daya beli dan sebagai penambah pendapatan kepada pelaku usaha sehingga dapat menambah pendapatan dan meningkatkan pendapatan; (2) Memulihkan ekonomi karena meningkatnya daya beli masyarakat terhadap permintaan barang/jasa; (3) Sebagai upaya pencegahan untuk mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan dari dampak meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); (4) Menimbulkan ketaatan Wajib Pajak di masa pandemic untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Namun dari adanya manfaat yang telah disebutkan diatas bukan berarti penerapan insentif pajak penghasilan ini tidak menemukan kendala. Sistem pengawasan yang lemah dapat menyebabkan insentif yang semula bermanfaat bagi masyarakat menjadi salah sasaran dan berpotensi untuk hilangnya penerimaan pajak dalam jumlah besar. Beberapa kendala dalam penerapan insentif pajak penghasilan final DTP adalah: (1) Terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui adanya insentif perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (2) Pemanfaatan insentif perpajakan hanya diterapkan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu; (3) Rawan dari adanya pelanggaran pajak (*tax evasion*); (4) Untuk memanfaatkan insentif perpajakan, Wajib Pajak harus mendaftarkan secara online terlebih dahulu melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak; (5) Apabila pelaporan pajak tidak sesuai dengan omset sebenarnya, maka Wajib Pajak tidak berhak mendapatkan insentif perpajakan.

Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang begitu besar kepada perekonomian Indonesia. Demi menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan berupa insentif pajak kepada masyarakat. Insentif pajak merupakan kebijakan yang membawa dampak positif bagi masyarakat, dimana pemerintah mengandalkan kebijakan relaksasi untuk menggairahkan sektor usaha di masa pandemi covid-19 yang diharapkan meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi usaha.

Insentif Pajak Penghasilan Final merupakan insentif yang bertujuan untuk memberikan relaksasi kepada pelaku usaha dengan pendapatan bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Pelaku usaha yang tergolong sebagai pelaku UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang berhak mendapatkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final. Pemberian insentif Pajak Penghasilan Final merupakan pemberian relaksasi pajak kepada pelaku usaha yang dibebankan Pajak Penghasilan bersifat final setiap bulannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sehingga, pajak yang harus dibayar pelaku UMKM setiap bulannya yang sebelumnya memiliki tarif 0,5% (nol koma lima persen) tidak perlu membayar pajak yang terhutang selama peraturan ini masih berlaku.

Meskipun pemberian insentif Pajak Penghasilan Final membawa dampak positif kepada pelaku UMKM, namun efektivitas dari pemberian insentif pajak tersebut masih belum dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa peningkatan pendapatan bersih setelah pajak dari setiap pelaku UMKM hanya sebesar 1% (satu persen) hingga 6% (enam persen). Meskipun meningkatkan jumlah pendapatan dengan jumlah yang relatif kecil, pemberian insentif pajak ini sudah sangat membantu pelaku UMKM dalam mempertahankan bisnis usaha di tengah pandemi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku UMKM dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemberian insentif pajak ini telah membantu para pelaku UMKM dalam menghemat biaya pajak sehingga pendapatan bersih yang dapat diterima dapat meningkat dan membantu stabilitas operasional pelaku UMKM.

Pemberian insentif pajak PPh 21 DTP dapat dikatakan berhasil atau efektif, hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas pengisian survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan survey kepada 12.822 Wajib Pajak Strategis yang dilakukan pada 22 Juli s/d Agustus 2020, dimana mayoritas pengisian survei adalah pengambilan keputusan manajerial, yaitu pemilik usaha, direktur, komisaris manajer. Nurfansa Wira Sakti Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak menyatakan sebanyak 73% pelaku usaha atau wajib pajak strategis sudah mengetahui adanya kebijakan pemerintah memberikan stimulus pajak serta sudah menggunakan fasilitas tersebut sebagian besar pelaku usaha atau wajib pajak strategis mendapatkan informasi melalui situs DJP (63%), portal berita online (53%) dan media sosial (44%), Pelaku usaha atau wajib pajak strategis memilih stimulus PPh Pasal 21 DPT (dalam kombinasi pilihannya), sebagai stimulus yang paling diketahui, diikuti dengan pengurangan PPh pasal 25 (70%) dan PPh final DTP (46%), pembebasan PPh impor (33%), dan relaksasi restitusi PPN (28%). Kemudian terkait tingkat kepuasan responden terhadap stimulus pajak menunjukkan hasil yang positif. Mayoritas responden (70%) menyatakan 'Puas' dan 'Sangat Puas' dengan program stimulus yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan menyatakan 'Tidak Puas' dan 'Sangat Tidak Puas' hanya 6% responden.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya insentif PPh Final DTP maka para Wajib Pajak seperti pelaku UMKM dapat menggunakan fasilitas ini untuk membebaskan beban pajak yang harus dibayarkan pada rentang waktu Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Meskipun efektivitas peningkatan pendapatan yang didapatkan relatif rendah, namun dengan adanya pemberian insentif ini dapat membantu para Wajib Pajak untuk menghindari efek negatif lain yang lebih besar dalam waktu yang akan datang. Pemberian insentif PPh Final DTP merupakan langkah yang dibuat Pemerintah untuk kepentingan masyarakat menengah ke bawah khususnya para pelaku UMKM. Meskipun kebijakan ini memiliki akibat berkurangnya penerimaan yang diterima oleh Negara dari sektor pajak, namun kebijakan ini memiliki dampak baik yang diperoleh masyarakat dalam menumbuhkan ekonomi dan mengembalikan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberian insentif pajak sesuai dengan asas pajak yang berlaku yaitu Asas Ekonomi. Pemungutan pajak berdasarkan asas ini memiliki arti yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan menumbuhkan ekonomi. Selain itu, pajak juga tidak boleh memberatkan masyarakat dan menyebabkan perekonomian secara umum merosot. Sehingga, dengan adanya pemanfaatan hasil pemungutan pajak dapat digunakan untuk membangun Negara secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan lain seperti hutang kepada negara lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM, dapat diketahui bahwa pemberian insentif Pajak Penghasilan Final membawa dampak positif kepada pelaku UMKM. Dengan adanya insentif pajak pelaku UMKM dapat menjaga stabilitas operasional selama masa pandemi covid-19. Insentif PPh Final DTP memiliki beberapa dampak positif yang dapat diterima pelaku UMKM yaitu (1) meningkatkan pendapatan pelaku UMKM karena pajak yang dibebankan kepada pelaku UMKM ditanggung oleh Pemerintah, (2) meningkatkan daya beli terhadap suatu barang/jasa untuk pemenuhan hidup dan menumbuhkan minat masyarakat untuk investasi sehingga dapat menumbuhkan perekonomian secara umum, (3) mengurangi angka pengangguran karena PHK oleh para pelaku UMKM akibat adanya wabah covid-19, (4) mengurangi resiko kebangkrutan pelaku UMKM karena ketahanan ekonomi akibat adanya wabah covid-19, (5) meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan dan pentingnya peran bersama untuk memulihkan perekonomian antara Pemerintah serta pelaku UMKM.

Meskipun insentif PPh Final DTP memiliki berbagai dampak positif namun bukan berarti kebijakan ini tidak memiliki kendala dalam praktiknya di lapangan. Kendala yang paling umum ditemukan adalah banyak dari para pelaku UMKM yang masih belum mengetahui pemanfaatan insentif PPh Final DTP serta ketidakpahaman para pelaku UMKM dalam tata cara pelaporan insentif pajak tersebut. Banyak dari para pelaku UMKM masih merasa kesulitan dengan tata cara pelaporan insentif pajak tersebut sehingga usaha Pemerintah dalam menerbitkan peraturan insentif pajak menjadi tidak efektif.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan masalah serta kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Pemerintah harus meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM agar lebih mengetahui adanya program Pemerintah dalam memberikan insentif pajak. Peran serta dari DJP yang dapat dilakukan mulai dari Kantor Pajak Pratama (KPP) yaitu dengan melakukan sosialisasi mulai dari media cetak ataupun media elektronik seperti media sosial. Peran dari Account Representative (AR) juga diharapkan dapat memantau serta membantu para pelaku UMKM dalam melaksanakan insentif perpajakan agar pemberian insentif dapat berjalan dengan optimal dalam memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, G. 2021. Direktorat Jenderal Pajak. *Survei dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN*. Direktorat Jenderal Pajak. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan - 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2020. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 43/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Kementerian Keuangan. 2020. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta.
- _____. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19)*.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak. Edisi Kelima Tahun 2011*. Yogyakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia, Edisi kedelapan*. Buku Satu. Jakarta.